

WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 05TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang :

- a. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Daerah dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung, maka perlu dilakukan perubahan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (HimpunanPeraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentangPengubahanUndang-UndangNomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-UndangNomor 2004 32 Tahun tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Republik Indonesia Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimanatelahdiubahbeberapa terakhirdenganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan ...

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentangUrusanPemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAHTENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN
2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalamPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 13)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 13), diubahsehinggaberbunyisebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k dan huruf n diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Bandung.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Tenaga Kerja;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
 - i. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - j. Dinas Pemakaman dan Pertamanan;
 - k. Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran:
 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
 MenengahPerindustrian dan Perdagangan;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Pelayanan Pajak;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - p. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;dan
 - q. Dinas Pemuda dan Olahraga.

2. Judul...

2. JudulParagraf 11 dan ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga JudulParagraf 11 dan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11

Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 14

- (1) Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan, penyelamatan, penanggulangan kebakaran dan bencana berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan
 Daerah dan pelayanan umum di bidang pencegahan
 kebakaran, penyelamatan dan penanggulangan
 bencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebakaran dan penanggulangan bencana yang meliputi: pencegahan kebakaran, operasional sarana teknis serta penanggulangan kebakaran, penanggulangan bencana skala kota;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Program;dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan; dan
 - 2. Seksi Pendataan, Pemeriksaan dan Pengawasan.

d. Bidang...

- d. Bidang Pemadaman Kebakaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman; dan
 - 2. Seksi Pelatihan.
- e. Bidang Penyelamatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban; dan
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- f. BidangSarana Teknis, membawahkan:
 - 1. SeksiPemeliharaan Sarana Teknis; dan
 - 2. SeksiPergudangan dan Distribusi Logistik.
- g. Unit PelaksanaTeknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIA, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3. JudulParagraf 14dan ketentuan Pasal 17diubah, sehingga JudulParagraf14 danPasal 17berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 14 Dinas Pelayanan Pajak Pasal 17

- (1) Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pelayanan Pajak mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan Pajak;
 - b. pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi: perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah;
 - c. pelaksanaan teknis administratif Dinas;dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Pajak, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Program dan Anggaran.

- c. Bidang Perencanaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Pajak Daerah;
 - 2. Seksi Data dan Potensi Pajak;dan
 - 3. Seksi Analisa dan Pelaporan.
- d. Bidang Pajak Pendaftaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan;dan
 - 3. Seksi Penyelesaian Piutang.
- e. Bidang Pajak Penetapan, membawahkan:
 - 1. Seksi Penilaian dan Pengaduan;
 - 2. Seksi Penetapan dan Pembukuan;dan
 - 3. Seksi Penagihan.
- f. Bidang Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Pengawasan; dan
 - 3. Seksi Penindakan.
- g. Unit Pelayanan Pemungutan, terdiri atas:
 - 1. UPP Bandung Barat;
 - 2. UPP Bandung Utara;
 - 3. UPP Bandung Tengah;
 - 4. UPP Bandung Selatan; dan
 - 5. UPP Bandung Timur.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak tercantum dalam Lampiran XIVA yang merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturan Daerah ini.
- 4. Ketentuan Lampiran XIdanLampiran XIV dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 7 Januari 2013 WALIKOTA BANDUNG,

> > TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 7 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWADI LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ERIC M. ATTHAURIQ Pembina Tingkat I NIP.19711102 199603 1 003